



PUTUSAN

Nomor 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosoboyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antara;

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Kel. XXXX, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2022 memberikan kuasa kepada H. Ikhsan Al Hakim, SH. MH dan Manarul Irvan Faizi, SH., M.Ag., Advokat dan Konsultan Hukum "LBH Perisai Kebenaran Cabang Wonosobo" yang berkantor di Jl. Selomerto-XXXX Km.6 Rt.004 Rw.003, Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Kel. XXXX, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 memberikan kuasa kepada Wasito, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kp Mangli Rt.006 Rw.002, Kelurahan Kejiwan, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 07 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Cilacap, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/V/2015 tanggal 27 Mei 2015;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1) ANAK 1 umur 6 tahun 6 bulan, (2) ANAK 2 umur 3 tahun 11 bulan, (3) ANAK 3 umur 1 tahun 3 bulan;

3. Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya Pemohon dan termohon mempunyai usaha menjual Produk melalui Online yang gudangnya terletak di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo dan memiliki kurang lebih 40 (empat puluh) Karyawan yang mayoritas adalah perempuan;

4. Bahwa kemudian Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama::

Nama : XXXX;

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 05 Juni 2002;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Pendidikan : SLTA

Jenis Kelamin : Perempuan;

Warga Negara : Indonesia

Jenis Identitas : KTP;

Nomor Identitas : XXXXX;

Berkebutuhan Khusus: Tidak;

Status Perkawinan : Belum Kawin;

Bertempat tinggal : XXXX RT.XX RW.XX Kel/Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang;

Selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Hal. 2 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon telah menanyakan kepada Termohon mengenai pemahaman Termohon tentang poligami dan juga menanyakan kepada Termohon jika nantinya dikemudian hari setelah menikah dengan termohon, Pemohon melakukan poligami Termohon tidak keberatan, yang kemudian pada saat pengajuan permohonan ini, Termohon telah membuat surat pernyataan ridho dan ikhlas untuk dimadu (poligami);

6. Bahwa Pemohon menginginkan memiliki banyak keturunan, namun Termohon kurang sanggup memenuhi keinginan Pemohon, karena pada hakikatnya Termohon kurang mampu untuk mewujudkannya sendiri, sehingga termohon memerlukan bantuan dengan memperbolehkan pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon dan Termohon juga ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan memiliki banyak keturunan, sehingga Termohon memperbolehkan/ mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi/atau beristri lebih dari satu orang istri;

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang sekaligus pemilik usaha yang menjual produk Herbal yang diperjual belikan secara Online dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah dikurangi gaji karyawan dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon;

1. Bahwa Pemohon juga mempunyai harta kekayaan yang telah dimiliki selama menikah dengan Termohonyaitu:

a) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai dengan luas tanah 309 m2 dan luas bangunan kurang lebih 370 m2 yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo berdasarkan sspt nop: XXXXXX atas nama XXXXX yang dibeli oleh pemohon pada sekitar awal tahun 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Jalan Desa XXXX, XXXX
Batas Selatan : Yayasan An-Nur
Batas Barat : Tanah Milik Panggah Rahayu
Batas Timur : Tanah Makam

Hal. 3 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai(proses pembangunan rumah) dengan luas tanah 238 m2 dan luas bangunan kurang lebih 350 m2 yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 0721 desa XXXX, atas nama XXXXX, yang dibeli oleh Pemohon pada sekitar bulan Juli 2022 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : XXXXXI

Batas Selatan : XXXXX dan Jalan Kampung

Batas Barat : Jalan kampung

Batas Timur : XXXXX

c) Sebidang tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ yang terdiri dari,

- Sebidang tanah seluas 3.802 m2 tanah hijau dengan SPPT atas nama Kasban Marto Suwito yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut pada 11 Agustus 2022 berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 11 Agustus 2022 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Sungai

Batas Selatan : XXXXX dan XXXXX

Batas Barat : Sungai

Batas Timur : Bengkok Bayan Mirombo

- Sebidang tanah seluas 2.580 m2 tanah kering dengan SPPT atas nama Dullatifyang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut secara mengangsur mulai bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022, sehingga belum dibuatkan surat jual beli antara Pemohon dan penjual tanah tersebut diatas, namun dari pihak desa maupun penjual sudah mengetahui dan siap menjadi saksi apabila nantinya dimintai keterangan terkait dengan kepemilikan tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Tanah Milik Pemohon (Kasban)

Batas Selatan : Tanah Desa XXXX

Batas Barat : Sungai

Batas Timur : sebagian Jalan lingkaran wonosobo, dan tanah desa XXXX

Hal. 4 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Satu Mobil penumpang Merk Mitsubishi Pajero dengan Plat Nomor Polisi XXXXX atas nama XXXXX Ny, tahun pembuatan 2014, warna Putih Mutiara, dengan nomor rangka mesin XXXXX yang diperoleh Pemohon secara membeli, pada tahun 2020 berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 07 November 2020;

e) Satu sepeda motor Merk Honda ADV dengan Plat Nomor Polisi XXXXX, atas nama XXXXX, Tahun pembuatan 2021, warna Hitam, dengan nomor rangka mesin XXXX yang diperoleh Pemohon secara membeli, pada bulan Juli tahun 2021;

f) Satu Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan rincian stok barang satu bulan terakhir (bulan November 2022) adalah sebagai berikut:

- Nama produk Royal NingPro 100 dengan harga jual Rp. 135.000,00,- jumlah produk 956 produk kemasan
- Nama produk Royal NingPro 200 dengan harga jual Rp. 185.000,00,- jumlah produk 470 produk kemasan
- Nama produk Holanda Propolis 6ml dengan harga jual Rp. 195.000,00,- jumlah produk 216 produk kemasan
- Nama produk Holanda Propolis 10ml dengan harga jual Rp. 267.000,00,- jumlah produk 580 produk kemasan
- Nama produk Royal Bio 10ml dengan harga jual Rp. 225.000,00,- jumlah produk 813 produk kemasan
- Nama produk Royal Bio 30ml dengan harga jual Rp. 310.000,00,- jumlah produk 818 produk kemasan
- Nama produk Nutrivit A dengan harga jual Rp. 175.000,00,- jumlah produk 1004 produk kemasan

Dengan rata-rata penghasilan bersih setiap bulannya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah dikurangi biaya – biaya kebutuhan karyawan, pembelian stok barang, dan biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan usaha pemohon;

Hal. 5 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Satu tempat peternakan Murai Batu di dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, terhadap tempatnya Pemohon sewa dan bekerja sama dengan pemilik lokasi peternakan tersebut yang terdapat sekitar 15 pasang indukan yang jika diakumulasi jumlah asset harga pembelian burung beserta instalasinya sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah);

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

9. Bahwa Termohon menyatakan rela (dimadu) dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut bernama XXXXX binti XXXXX;

10. Bahwa orang tua pemohon, keluarga Termohon dan orang tua calon isteri kedua Pemohon serta keluarga calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, untuk berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon;

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX sebagai istri KEDUA;

3. Menetapkan harta berupa:

a) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai dengan luas tanah 309 m2 dan luas bangunan kurang lebih 370 m2 yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo berdasarkan sspt nop: XXXXXX atas nama XXXXX yang dibeli oleh pemohon pada sekitar awal tahun 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas utara : Jalan Desa XXXX, XXXX
Batas Selatan : Yayasan An-Nur
Batas Barat : Tanah Milik Panggah Rahayu
Batas Timur : Tanah Makam

b) Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai (proses pembangunan rumah) dengan luas tanah 238 m² dan luas bangunan kurang lebih 350 m² yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 0721 desa XXXX, atas nama XXXXX, yang dibeli oleh Pemohon pada sekitar bulan Juli 2022 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : XXXXXI
Batas Selatan : XXXXX dan Jalan Kampung
Batas Barat : Jalan kampung
Batas Timur : XXXXX

c) Sebidang tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ yang terdiri dari:

- Sebidang tanah seluas 3.802 m² tanah hijau dengan SPPT atas nama Kasban Marto Suwito yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut pada 11 Agustus 2022 berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 11 Agustus 2022 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara : Sungai
- Batas Selatan : XXXXX dan XXXXX
- Batas Barat : Sungai
- Batas Timur : Bengkok Bayan Mirombo

Hal. 7 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 2.580 m2 tanah kering dengan SPPT atas nama Dullatif yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut secara mengangsur mulai bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022, sehingga belum dibuatkan surat jual beli antara Pemohon dan penjual tanah tersebut diatas, namun dari pihak desa maupun penjual sudah mengetahui dan siap menjadi saksi apabila nantinya dimintai keterangan terkait dengan kepemilikan tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Tanah Milik Pemohon (Kasban)

Batas Selatan : Tanah Desa XXXX

Batas Barat : Sungai

Batas Timur : sebagian Jalan lingkaran Wonosobo, dan tanah desa XXXX

d) Satu Mobil penumpang Merk Mitsubishi Pajero dengan Plat Nomor Polisi AB XXXXX MG atas nama XXXXX Ny, tahun pembuatan 2014, warna Putih Mutiara, dengan nomor rangka mesin XXXXX yang diperoleh pemohon secara membeli, pada tahun 2020 berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 07 November 2020;

e) Satu sepeda motor Merk Honda ADV dengan Plat Nomor Polisi XXXXX, atas nama XXXXX, Tahun pembuatan 2021, warna Hitam, dengan nomor rangka mesin XXXX yang diperoleh oleh Pemohon secara membeli, pada bulan Juli tahun 2021;

f) Satu Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan rincian stok barang satu bulan terakhir (bulan November 2022) adalah sebagai berikut:

- Nama produk Royal NingPro 100 dengan harga jual Rp. 135.000,00,- jumlah produk 956 produk kemasan

- Nama produk Royal NingPro 200 dengan harga jual Rp. 185.000,00,- jumlah produk 470 produk kemasan

Hal. 8 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama produk Holanda Propolis 6 ml dengan harga jual Rp. 195.000,00,- jumlah produk 216 produk kemasan
- Nama produk Holanda Propolis 10ml dengan harga jual Rp. 267.000,00,- jumlah produk 580 produk kemasan
- Nama produk Royal Bio 10ml dengan harga jual Rp. 225.000,00,- jumlah produk 813 produk kemasan
- Nama produk Royal Bio 30ml dengan harga jual Rp. 310.000,00,- jumlah produk 818 produk kemasan
- Nama produk Nutrivit A dengan harga jual Rp. 175.000,00,- jumlah produk 1004 produk kemasan

g) Satu tempat peternakan Murai Batu di dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, terhadap tempatnya Pemohon sewa dan bekerja sama dengan pemilik lokasi peternakan tersebut yang terdapat sekitar 15 pasang indukan yang jika diakumulasi jumlah asset harga pembelian burung beserta instalasinya sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah);

Terhadap harta-harta tersebut diatas adalah harta Bersama (Gono-Gini) antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);

4. Menetapkan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dengan di damping dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Ikhsan Al Hakim, SH. MH dan Manarul Irvan Faizi,SH.,M.Ag., Advokat dan Konsultan Hukum "LBH Perisai Kebenaran Cabang Wonosobo" yang berkantor di Jl. Selomerto-XXXX Km.6 Rt.004 Rw.003, Desa Semayu, Kecamatan Selomerto,Kabupaten Wonosobo, sedangkan Termohon datang menghadap ke muka sidang dengan di damping dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya Wasito, SH, Wasito,SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kp Mangli Rt.006 Rw.002, Kelurahan Kejiwan, Kecamatan XXXX,Kabupaten Wonosobo;

Hal. 9 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan dan telah memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Yusri, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 22 Nopember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon serta Termohon menyatakan tidak keberatan dan rela untuk di poligami;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXX, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX RT.XX RW.XX Kel/Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, yang telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon yang akan menjadikannya sebagai istri kedua;
- Bahwa dia mengetahui bahwa Pemohon telah beristri dan ia sanggup untuk menjadi istri keduanya;
- Bahwa dia berstatus perawan dan tidak dalam pinangan oleh laki-laki lain;
- Bahwa antara dia dengan Pemohon serta Termohon tidak ada hubungan nasab dan susuan;
- Bahwa dia mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah mempunyai beberapa harta bersama, dan dia mengetahui jika dia tidak mempunyai hak terhadap harta tersebut;
- Bahwa ia sanggup untuk bergaul baik dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXXX RT.XX RW.XX Kel/Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, yang telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon yang akan menikahi anaknya;

Hal. 10 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia mengetahui bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami untuk menikahi anaknya;
- Bahwa anaknya berstatus perawan dan tidak dalam pinangan oleh laki-laki lain serta antara anaknya dengan Pemohon serta Termohon tidak ada hubungan nasab dan susuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan anaknya tidak ada halangan secara Syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah melamarnya, dan telah dia terima;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.XXXXX Nomor XXXX tanggal 11-11-2015 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.XXXXX Nomor XXXXX tanggal 11-11-2015 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.XXXXX Nomor XXXXX tanggal 29-02-2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/V/2015 tanggal 27-05-2015 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga an.XXXXX Nomor XXXXX tanggal 16-09-2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga an.XXXXX Nomor XXXX tanggal 19-11-2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 20-10-2022 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Harta Kekayaan tanggal 20-10-2022 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon Bersedia Adil tanggal 20-10-2022 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon Bersedia dipoligami tanggal 20-10-2022 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Hal. 11 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Istri Pemohon Sanggup menjadi Istri Kedua tanggal 20-10-2022 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi SPPT an.XXXXXX tanggal 02-01-2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.0721 an.XXXXXX tanggal 10-11-2017 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi SPPT an.Kasban tanggal 02-01-2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara XXXXX dengan XXXXX tanggal 11-08-2022 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi SPPT an.Dulatif tanggal 02-01-2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi STNK mobil Pajero Nopol. AB-XXXXX-MG tanggal 21-01-2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi BPKB mobil Pajero Nopol. AB-XXXXX-MG tanggal 21-01-2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi BPKB motor Honda ADV Nopol. AA XXXXX NZ tanggal 14-07-2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi STNK motor Honda ADV Nopol. AA XXXXX NZ tanggal 14-07-2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Foto Gudang/barang jualan online yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Foto Peternakan Burung yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);

Hal. 12 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat pernyataan Jual beli yang ditandatangani pada bulan Juli 2022 atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor 00721 seluas 238 M2 terletak di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);

24. Fotokopi Surat pernyataan Jual beli yang ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2021 atas sebidang tanah seluas 309 M2, terletak di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);

25. Fotokopi Surat perjanjian Jual beli Mobil Pajero Sport dengan Nomor Polisi AB XXXXX GM, yang ditandatangani pada 7 Nopember 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);

Bahwa, di samping bukti tertulis sebagaimana di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1.SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yag sah;

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama : XXXX;

-----B
ahwa Pemohon ingin menikah lagi karena ingin memperbanyak keturunan, sementara Termohon tidak sanggup untuk member keturunan yang lebih baanyak lagi;

-----B
ahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXX berstatus gadis dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Hal. 13 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum;

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang mampu secara lahir dan batin, berpenghasilan cukup, dengan penghasilan lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan;

2.-----SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kulonprogo, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama : XXXX;

-----B
ahwa Pemohon ingin menikah lagi karena ingin memperbanyak keturunan, sementara Termohon tidak sanggup untuk member keturunan yang lebih banyak lagi;

-----B
ahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXX berstatus gadis dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

-----B
ahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum;

-Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang mampu secara lahir dan batin, berpenghasilan cukup, dengan penghasilan lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela nomor 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 29 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi :

Hal. 14 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



MENETAPKAN

1. Menetapkan pemeriksaan setempat perkara Nomor 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 02 November 2022 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai akan melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek yang terletak di Tosarirojo, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, yakni berupa :

a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai dengan luas tanah 309 m2 dan luas bangunan kurang lebih 370 m2 yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo berdasarkan sspt nop: XXXXXX atas nama XXXXX yang dibeli oleh pemohon pada sekitar awal tahun 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Jalan Desa XXXX, XXXX
Batas Selatan : Yayasan An-Nur
Batas Barat : Tanah Milik Panggah Rahayu
Batas Timur : Tanah Makam

b. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai (proses pembangunan rumah) dengan luas tanah 238 m2 dan luas bangunan kurang lebih 350 m2 yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 0721 desa XXXX, atas nama XXXXX, yang dibeli oleh Pemohon pada sekitar bulan Juli 2022 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : XXXXX
Batas Selatan : XXXXX dan Jalan Kampung
Batas Barat : Jalan kampung
Batas Timur : XXXXX

c. Sebidang tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 3.802 m2 tanah hijau dengan SPPT atas nama Kasban Marto Suwito yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut pada 11 Agustus 2022 berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 11 Agustus 2022 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Sungai
Batas Selatan : XXXXX dan XXXXX
Batas Barat : Sungai
Batas Timur : Bengkok Bayan Mirombo

- Sebidang tanah seluas 2.580 m2 tanah kering dengan SPPT atas nama Dullatif yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut secara mengangsur mulai bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022, sehingga belum dibuatkan surat jual beli antara Pemohon dan penjual tanah tersebut diatas, namun dari pihak desa maupun penjual sudah mengetahui dan siap menjadi saksi apabila nantinya dimintai keterangan terkait dengan kepemilikan tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Tanah Milik Pemohon (Kasban)
Batas Selatan : Tanah Desa XXXX
Batas Barat : Sungai
Batas Timur : sebagian Jalan lingkaran Wonosobo, dan tanah desa XXXX

d. Satu Mobil penumpang Merk Mitsubishi Pajero dengan Plat Nomor Polisi AB XXXXX MG atas nama XXXXX Ny, tahun pembuatan 2014, warna Putih Mutiara, dengan nomor rangka mesin XXXXX yang diperoleh pemohon secara membeli, pada tahun 2020 berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 07 November 2020;

e. Satu sepeda motor Merk Honda ADV dengan Plat Nomor Polisi XXXXX, atas nama XXXXX, Tahun pembuatan 2021, warna Hitam, dengan nomor rangka mesin XXXX yang diperoleh oleh Pemohon secara membeli, pada bulan Juli tahun 2021;

Hal. 16 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



f. Satu Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan rincian stok barang satu bulan terakhir (bulan November 2022) adalah sebagai berikut:

- Nama produk Royal NingPro 100 dengan harga jual Rp. 135.000,00,- jumlah produk 956 produk kemasan
- Nama produk Royal NingPro 200 dengan harga jual Rp. 185.000,00,- jumlah produk 470 produk kemasan
- Nama produk Holanda Propolis 6 ml dengan harga jual Rp. 195.000,00,- jumlah produk 216 produk kemasan
- Nama produk Holanda Propolis 10ml dengan harga jual Rp. 267.000,00,- jumlah produk 580 produk kemasan
- Nama produk Royal Bio 10ml dengan harga jual Rp. 225.000,00,- jumlah produk 813 produk kemasan
- Nama produk Royal Bio 30ml dengan harga jual Rp. 310.000,00,- jumlah produk 818 produk kemasan
- Nama produk Nutrivit A dengan harga jual Rp. 175.000,00,- jumlah produk 1004 produk kemasan;

g. Satu tempat peternakan Murai Batu di dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, terhadap tempatnya Pemohon sewa dan bekerja sama dengan pemilik lokasi peternakan tersebut yang terdapat sekitar 15 pasang indukan yang jika diakumulasi jumlah asset harga pembelian burung beserta instalasinya sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah);

2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadiri pemeriksaan setempat tersebut;

3. Menangguhkan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya terhadap harta-harta sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 2 Nopember 2022 Majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (Descente) dengan didampingi oleh dua orang dari pemerintahan desa masing-masing di mana harta Pemohon dan Termohon terletak yang namanya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang tertanggal 2 Nopember 2022 dan hasil descente ternyata harta-harta tersebut sesuai dengan apa yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Hal. 17 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah lagi (berpoligami) sedangkan Termohon tidak keberatan dengan kehendak Pemohon dan kedua pihak menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2022 Pemohon telah menguasakan kepada H. Ikhsan Al Hakim, SH. MH dan Manarul Irvan Faizi, SH., M. Ag., Advokat dan Konsultan Hukum "LBH Perisai Kebenaran Cabang Wonosobo" yang berkantor di Jl. Selomerto-XXXX Km.6 Rt.004 Rw.003, Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, dan ternyata Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1213/K/XI/2022 tanggal 07 Nopember 2022, dan berdasarkan Fotokopi berita Acara Sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 8 Nopember 2016 dan 6 April 2021, masing-masing telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Hal. 18 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2022 Termohon telah menguasai kepada Wasito, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kp Mangli Rt.006 Rw.002, Kelurahan Kejiwan, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dan ternyata Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1301/K/XI/2021 tanggal 23 Nopember 2023, dan berdasarkan Fotokopi berita Acara Sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum Termohon pada tanggal 28 Oktober 2021, telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan dari permohonan Pemohon bahwa Pemohon ingin menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama XXXX karena ingin mempunyai banyak keturunan, sementara meskipun Termohon sudah bisa member keturunan, akan tetapi Termohon tidak sanggup untuk member keturunan lebih banyak lagi sebagaimana dikehendaki Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Hal. 19 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti lebih lanjut, untuk mengetahui ada dan tidaknya halangan antara Pemohon dengan calon istri keduanya untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 dan P.25;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24 dan P.25, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2 dan P.5, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karena itu perkara ini secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti autentik, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ijin poligami terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Hal. 20 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. pasal 55 ayat (2), pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menikah lagi secara poligami, harus memenuhi syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, yang merupakan pernyataan berlaku adil yang ditandatangani Pemohon, terbukti Pemohon sanggup untuk berlaku adil jika menikah secara poligami, baik dengan Termohon maupun dengan istri keduanya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yang merupakan surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, terbukti Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga dinilai termasuk orang yang mempunyai penghasilan yang cukup secara ekonomi dan mampu untuk membiayai kedua istrinya jika Pemohon berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6, berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX dan berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXX, terbukti calon istri kedua Pemohon dan orang tuanya , bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Wonosobo dan berstatus belum menikah atau masih gadis, yang berarti tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa surat pernyataan yang ditanda tangai oleh Termohon, ternyata Termohon tidak keberatan untuk di madu oleh Pemohon, dan berdasarkan bukti P. 11, berupa pernyataan yang ditanda tangani oleh wanita bernama XXXXX, ternyata wanita tersebut tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon, oleh karenanya baik Termohon maupun calon istri kedua Pemohon keduanya sama-sama tidak keberatan untuk dimadi dan dijadikan istri kedua oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dari orang terdekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hal. 21 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa Pemohon akan menikah lagi secara poligami dengan seorang wanita bernama XXXX karena ingin mempunyai banyak lagi keturunan, sementara meskipun Termohon telah bisa member keturunan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak sanggup lagi untuk memberi keturunan Pemohon yang lebih banyak lagi, antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk melangsungkannya pernikahan, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi secara poligami karena ingin mempunyai banyak lagi keturunan, sementara meskipun Termohon telah bisa member keturunan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak sanggup lagi untuk member keturunan Pemohon yang lebih banyak lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya;
- Pemohon berpenghasilan cukup dan mampu menjamin kehidupan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;
- Calon isteri kedua Pemohon bersatus perawan dan tidak terikat dengan perkawinan atau lamaran orang lain serta tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya;

Hal. 22 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti :

1. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi secara Poligami telah memenuhi syarat alternatif sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 59 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat kumulatif ijin poligami;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya telah begitu dekat dan erat, maka jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istri keduanya tersebut merupakan solusi yang masalah bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :*" Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anajk-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua tiga, atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak sanggup untuk berbuat adil,maka (kawinilah) satu saja "*:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 (huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ijin Poligami harus menyertakan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, sebagaimana di ataur aturan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Angka 2 a. Hukum Keluarga, yaitu:

(9) *Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama.*

(10) *Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan Termohon dan didukung dengan bukti P.8, selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai dengan luas tanah 309 m2 dan luas bangunan kurang lebih 370 m2 yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo berdasarkan sspt nop: XXXXXX atas nama XXXXX yang dibeli oleh pemohon pada sekitar awal tahun 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Jalan Desa XXXX, XXXX

Batas Selatan : Yayasan An-Nur

Hal. 24 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Tanah Milik Panggah Rahayu

Batas Timur : Tanah Makam

2. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai (proses pembangunan rumah) dengan luas tanah 238 m² dan luas bangunan kurang lebih 350 m² yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 0721 desa XXXX, atas nama XXXXX, yang dibeli oleh Pemohon pada sekitar bulan Juli 2022 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : XXXXXI

Batas Selatan : XXXXX dan Jalan Kampung

Batas Barat : Jalan kampung

Batas Timur : XXXXX

3. Sebidang tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ yang terdiri dari:

- Sebidang tanah seluas 3.802 m² tanah hijau dengan SPPT atas nama Kasban Marto Suwito yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut pada 11 Agustus 2022 berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 11 Agustus 2022 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Sungai

Batas Selatan : XXXXX dan XXXXX

Batas Barat : Sungai

Batas Timur : Bengkok Bayan Mirombo

- Sebidang tanah seluas 2.580 m² tanah kering dengan SPPT atas nama Dullatif yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut secara mengangsur mulai bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022, sehingga belum dibuatkan surat jual beli antara Pemohon dan penjual tanah tersebut diatas, namun dari pihak desa maupun penjual sudah mengetahui dan siap menjadi saksi apabila nantinya diminta keterangan terkait dengan kepemilikan tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Tanah Milik Pemohon (Kasban);

Batas Selatan : Tanah Desa XXXX;

Hal. 25 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : Sungai;

Batas Timur : sebagian Jalan lingkaran Wonosobo, dan tanah desa
XXXX

4. Satu Mobil penumpang Merk Mitsubishi Pajero dengan Plat Nomor Polisi AB
XXXXXX MG atas nama XXXXX Ny, tahun pembuatan 2014, warna Putih Mutiara,
dengan nomor rangka mesin XXXXX yang diperoleh pemohon secara membeli,
pada tahun 2020 berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 07 November 2020;

5. Satu sepeda motor Merk Honda ADV dengan Plat Nomor Polisi XXXXX, atas
nama XXXXX, Tahun pembuatan 2021, warna Hitam, dengan nomor rangka mesin
XXXX yang diperoleh oleh Pemohon secara membeli, pada bulan Juli tahun 2021;

6. Satu Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan
Usaha dimana untuk tempat tersebut pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun
XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan rincian stok
barang satu bulan terakhir (bulan November 2022) adalah sebagai berikut:

- Nama produk Royal NingPro 100 dengan harga jual Rp. 135.000,00,-
jumlah produk 956 produk kemasan;
- Nama produk Royal NingPro 200 dengan harga jual Rp. 185.000,00,-
jumlah produk 470 produk kemasan;
- Nama produk Holanda Propolis 6 ml dengan harga jual Rp.
195.000,00,- jumlah produk 216 produk kemasan;
- Nama produk Holanda Propolis 10ml dengan harga jual Rp.
267.000,00,- jumlah produk 580 produk kemasan;
- Nama produk Royal Bio 10ml dengan harga jual Rp. 225.000,00,-
jumlah produk 813 produk kemasan;
- Nama produk Royal Bio 30ml dengan harga jual Rp. 310.000,00,-
jumlah produk 818 produk kemasan;
- Nama produk Nutrivit A dengan harga jual Rp. 175.000,00,- jumlah
produk 1004 produk kemasan;

7. Satu tempat peternakan Murai Batu di dusun XXXX Desa XXXX,
Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, terhadap tempatnya Pemohon
sewa dan bekerja sama dengan pemilik lokasi peternakan tersebut yang
terdapat sekitar 15 pasang indukan yang jika diakumulasi jumlah asset
harga pembelian burung beserta instalasinya sekitar Rp.200.000.000,- (dua
ratus Juta Rupiah);

Hal. 26 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai dengan luas tanah 309 m2 dan luas bangunan kurang lebih 370 m2 yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo berdasarkan meskipun berdasarkan SPPT nya masih atas nama XXXXX sebagaimana bukti P.12, akan tetapi berdasarkan bukti P.24, berupa Surat Pernyataan Jual beli tertanggal 16 Agustus 2021, tanah tersebut telah dijual kepada Pemohon, sehingga tanah tersebut telah menjadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai (proses pembangunan rumah) dengan luas tanah 238 m2 dan luas bangunan kurang lebih 350 m2 yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, meskipun berdasarkan sertifikat hak milik nomor 0721 desa XXXX, meskipun masih atas nama XXXXX sebagaimana bukti P.13, akan tetapi berdasarkan bukti P.23, berupa Surat Pernyataan Jual bulan Juli 2022, tanah tersebut telah dijual kepada Pemohon, sehingga tanah tersebut telah menjadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah seluas 3.802 m2 tanah hijau yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, meskipun berdasarkan bukti P.14, SPPT masih atas nama Kasban Marto Suwito, akan tetapi berdasarkan bukti P.15, berupa Surat Perjanjian Jual beli Tanah, tanggal 11 Agustus 2022, tanah tersebut telah dijual kepada Pemohon, sehingga tanah tersebut telah menjadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Satu Mobil penumpang Merk Mitsubishi Pajero dengan Plat Nomor Polisi AB XXXXX MG, warna Putih Mutiara, dengan nomor rangka mesin XXXXX, meskipun berdasarkan bukti P.17 dan P.18, berupa Surat Tanda Nomor Krendaraan dan berupa BPKB masih atas nama XXXXX, akan tetapi berdasarkan bukti P.25, berupa Surat perjanjian Jual beli tertanggal 7 Agustus 2020 beserta lampirannya berupa kwitansi jual beli tertanggal 07 November 2020, ternyata mobil tersebut telah dijual kepada Pemohon, sehingga mobil tersebut telah menjadi milik Pemohon; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 19 dan P.20, terbukti sepeda motor Merk Honda ADV dengan Plat Nomor Polisi XXXXX, dengan nomor rangka mesin XXXX adalah milik Pemohon;

Hal. 27 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.21, hanya sekedar foto para karyawan Pemohon yang sedang bekerja, akan tetapi hal tersebut telah di benarkan oleh Termohon, sehingga bukti P.21, bisa dijadikan petunjuk jika Pemohon telah mempunyai usaha dagang secara online dengan produk sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.22, hanya sekedar foto beberapa burung murai batu, akan tetapi hal tersebut telah di benarkan oleh Termohon, sehingga bukti P.22, bisa dijadikan petunjuk jika Pemohon telah mempunyai peternakan burung murai batu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya karena harta bersama dalam perkara permohonan ijin poligami bukanlah harta yang menjadi obyek sengketa sehingga tidak ada upaya eksekusi atas putusan yang dijatuhkan, maka sepanjang harta tersebut diakui oleh Termohon tidak diperlukan adanya pemeriksaan setempat, akan tetapi untuk memperoleh kejelasan tentang adanya harta-harta sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis perlu mengadakan descente atas harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 29 Nopember 2022 tentang diperlukannya dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (Descente) atas Harta-harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 2 Desember 2022 terhadap harta-harta yang didalilkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon di atas, dan dari hasil descente ternyata telah sesuai dan cocok dengan apa yang telah di dalilkan oleh Pemohon, kecuali masalah alamat tempat usaha perdagangan online dantempat peternakan burung Murai batu serta nomor rangka kendaraan sebagai berikut :

1. Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut pemohon Sewa kepada orang lain), lokasi tertulis di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, ternyata yang tepat adalah di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo;

Hal. 28 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peternakan Murai Batu, tertulis lokasi di Dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, ternyata yang yang te[at adalah di Dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo ;
3. Mobil penumpang Merk Mitsubishi Pajero dengan Plat Nomor Polisi AB XXXXX MG atas nama XXXXX Ny, tahun pembuatan 2014, warna Putih Mutiara, dengan nomor mesin XXXXX dan Nomor Rangka MMBGRKG0EF 612421;
4. Sepeda motor Merk Honda ADV dengan Plat Nomor Polisi XXXXX, atas nama XXXXX, Tahun pembuatan 2021, warna Hitam, dengan nomor mesin XXXX dan Nomor rangka : MXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk melindungi hak Pemohon dan Termohon atas harta bersama sebagaimana hasil Descente tanggal 2 Desember 2022 tersebut, maka berdasarkan pasal 94 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, harta-harta tersebut di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan yang bernama XXXX;
3. Menetapkan bahwa harta-harta di bawah ini:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai dengan luas tanah 309 m2 dan luas bangunan kurang lebih 370 m2 yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo berdasarkan sspt nop: XXXXXX atas nama XXXXX yang dibeli oleh pemohon pada sekitar awal tahun 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Jalan Desa XXXX, XXXX

Batas Selatan : Yayasan An-Nur

Batas Barat : Tanah Milik Panggah Rahayu

Hal. 29 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Tanah Makam

b. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah 2 lantai (proses pembangunan rumah) dengan luas tanah 238 m² dan luas bangunan kurang lebih 350 m² yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 0721 desa XXXX, atas nama XXXXX, yang dibeli oleh Pemohon pada sekitar bulan Juli 2022 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : XXXXXI
Batas Selatan : XXXXX dan Jalan Kampung
Batas Barat : Jalan kampung
Batas Timur : XXXXX

c. Sebidang tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ yang terdiri dari:

- Sebidang tanah seluas 3.802 m² tanah hijau dengan SPPT atas nama Kasban Marto Suwito yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut pada 11 Agustus 2022 berdasarkan surat keterangan jual beli tertanggal 11 Agustus 2022 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Sungai
Batas Selatan : XXXXX dan XXXXX
Batas Barat : Sungai
Batas Timur : Bengkok Bayan Mirombo

- Sebidang tanah seluas 2.580 m² tanah kering dengan SPPT atas nama Dullatif yang terletak di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kab. Wonosobo, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut secara mengangsur mulai bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022, sehingga belum dibuatkan surat jual beli antara Pemohon dan penjual tanah tersebut diatas, namun dari pihak desa maupun penjual sudah mengetahui dan siap menjadi saksi apabila nantinya dimintai keterangan terkait dengan kepemilikan tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Tanah Milik Pemohon (Kasban);

Hal. 30 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Selatan : Tanah Desa XXXX;
Batas Barat : Sungai;
Batas Timur : sebagian Jalan lingkaran Wonosobo, dan tanah desa XXXX

d. Satu Mobil penumpang Merk Mitsubishi Pajero dengan Plat Nomor Polisi AB XXXXX MG atas nama XXXXX Ny, tahun pembuatan 2014, warna Putih Mutiara, dengan Nomor Rangka MMBGRKG0EF 612421 dan nomor mesin XXXXX yang diperoleh pemohon secara membeli, pada tahun 2020 berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 07 November 2020;

e. Satu sepeda motor Merk Honda ADV dengan Plat Nomor Polisi XXXXX, atas nama XXXXX, Tahun pembuatan 2021, warna Hitam, dengan Nomor rangka : MXXXX dan nomor mesin XXXX yang diperoleh oleh Pemohon secara membeli, pada bulan Juli tahun 2021;

f. Satu Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan rincian stok barang satu bulan terakhir (bulan November 2022) adalah sebagai berikut:

- Nama produk Royal NingPro 100 dengan harga jual Rp. 135.000,00,- jumlah produk 956 produk kemasan;
- Nama produk Royal NingPro 200 dengan harga jual Rp. 185.000,00,- jumlah produk 470 produk kemasan;
- Nama produk Belanda Propolis 6 ml dengan harga jual Rp. 195.000,00,- jumlah produk 216 produk kemasan;
- Nama produk Belanda Propolis 10ml dengan harga jual Rp. 267.000,00,- jumlah produk 580 produk kemasan;
- Nama produk Royal Bio 10ml dengan harga jual Rp. 225.000,00,- jumlah produk 813 produk kemasan;
- Nama produk Royal Bio 30ml dengan harga jual Rp. 310.000,00,- jumlah produk 818 produk kemasan;
- Nama produk Nutrivit A dengan harga jual Rp. 175.000,00,- jumlah produk 1004 produk kemasan;

Hal. 31 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Peternakan Burung Murai Batu terletak di Dusun XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, yang tempatnya Pemohon sewa dan bekerja sama dengan pemilik lokasi peternakan tersebut yang terdapat sekitar 15 pasang indukan yang jika diakumulasi jumlah asset harga pembelian burung beserta instalasinya sekitar 15 pasang indukan yang jika diakumulasi jumlah asset harga pembelian burung beserta instalasinya sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah);

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.960.000,00,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 6 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Emi Suyati. serta Drs. Samsudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arief Rakhman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs.H. Wildan Tojibi,MSI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Emi Suyati

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 32 dari 33 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Arief Rakhman, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	135.000,00,-
Biaya Pemeriksaan :	: Rp	3.700.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	3.960.000,-